



P U T U S A N
Nomor : 88/PDT/2013/PT.BTN.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. HUTAMA KARYA, berkedudukan dan beralamat di Gedung HK, Jalan Letjend. Haryono MT. Kav. 8, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : NENGGAH SUJANA, SH., MH., dkk., Para Advokat pada Kantor “NENGGAH SUJANA & REKAN LAW FIRM”, beralamat Kantor di Gedung Fuyinto Sentra Mampang Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 28, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 24 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PEMOHON** ;

L A W A N

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), beralamat di Gedung Wahana Graha Lantai 1, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : RAHAYU INDRAMASTUTI, SH., MH., ANITHA D.J. PUSPOKUSUMO, SH., MH., dan SALEH BALFAST, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum “YULWANSYAH BALFAST & PARTNERS”, beralamat Kantor di Jalan Iskandarsyah I No. 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERMOHON** ;

D A N

PT. KRAKATAU BANDAR SAMUDRA, beralamat di Jalan Mayjend S. Parman Km. 13 Cigading, Cilegon, Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : YUSUF PRAMONO, SH., dan FERNALDI YURENDO, SH., Advokat pada Kantor Hukum “SUGIH

Hal 1 dari 6 Hal. Putusan No. 88/PDT/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDHIAN PRAMONO & PARTNERS", berkedudukan di Gedung Dana Pensiun Telkom (Gratika) Lt. 2, Jalan Letjen S. Parman Kav. 56, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERMOHON** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. **Penetapan** Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 Agustus 2013 Nomor : 88/PEN/PDT/2013/PT.BTN. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; --
2. **Berkas perkara** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- **Memperhatikan** dan **mengutip** semua keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 17 Juni 2013 Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.Srg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Termohon dan Turut Termohon tersebut ;---
2. Menyatakan Permohonan Pemohon terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor : 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013 yang diajukan oleh Pemohon (PT. Utama Karya (Persero)) tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon tentang Pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor : 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013 untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 514.000,- (lima ratus empat belas ribu rupiah) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Serang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 Kuasa **Pembanding** semula **Pemohon** telah memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 17 Juni 2013 Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.Srg. tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan saksama kepada **Terbanding** semula **Termohon** dan **Turut Terbanding** semula **Turut Termohon** masing-masing pada tanggal 02 Juli 2013 ;

----- **Menimbang**, bahwa Kuasa **Pembanding** semula **Pemohon** telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 11 Juli 2013 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa **Turut Terbanding** semula **Turut Termohon** dan **Terbanding** semula **Termohon** masing-masing pada tanggal 17 Juli 2013 dan 15 Agustus 2013 ;

----- **Menimbang**, bahwa Kuasa **Turut Terbanding** semula **Turut Termohon** telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 30 Juli 2013 itu juga, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa **Pembanding** semula **Pemohon** dengan saksama pada tanggal 31 Juli 2013 ;

----- **Menimbang**, bahwa Kuasa **Terbanding** semula **Termohon** telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 26 Agustus 2013 itu juga, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa **Pembanding** semula **Pemohon** dengan saksama pada tanggal 26 Agustus 2013 ;

----- **Menimbang**, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing sesuai Relas Pemberitahuan tertanggal 24 Juli 2013 dan 31 Juli 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 17 Juni 2013 Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.Srg. yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa walaupun Majelis Hakim

Hal 3 dari 6 Hal. Putusan No. 88/PDT/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan hukum karena baru memutus Permohonan **Pembanding** semula **Pemohon** setelah lewat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, lagi pula telah menyalahi Hukum Acara Perdata karena telah menerima Eksepsi dari **Terbanding** semula **Termohon** dan **Turut Terbanding** semula **Turut Termohon** sehingga menyatakan Permohonan **Pembanding** semula **Pemohon** tidak dapat diterima, akan tetapi masih memeriksa Pokok Perkara dan menolak Permohonan **Pembanding** semula **Pemohon** sehingga Permohonan yang mana yang tidak dapat diterima dan Permohonan yang mana yang ditolak, namun demikian berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa “terhadap Putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir”, dengan demikian maka Pengadilan Tinggi Banten tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena permohonan banding dari **Pembanding** semula **Pemohon** tersebut harus diajukan ke Mahkamah Agung ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan banding dari **Pembanding** semula **Pemohon** harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan banding dari **Pembanding** semula **Pemohon** tidak dapat diterima maka **Pembanding** semula **Pemohon** harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

----- **Memperhatikan** Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding dari **Pembanding** semula **Pemohon** tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum **Pembanding** semula **Pemohon** untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin**, tanggal **09 September 2013** oleh kami, **Drs. J. SABAN, SH.** sebagai Ketua Majelis, **SILVESTER DJUMA, SH.** dan **TJAHJONO, SH., M.Hum.** sebagai Hakim-hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 Agustus 2013 Nomor : 88/PEN/PDT/2013/PT.BTN ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **NELIANA SETIAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, di luar hadirnya kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA TTD <u>SILVESTER DJUMA, SH.</u>	KETUA MAJELIS TTD <u>Drs. J. SABAN, SH.</u>
TTD <u>TJAHJONO, SH., M.Hum.</u>	PANITERA PENGGANTI TTD <u>NELIANA SETIAWATI, SH.</u>

Hal 5 dari 6 Hal. Putusan No. 88/PDT/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
3. Administrasi-----	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)